

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi manusia, sehingga menjadikan kesehatan sebagai hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor utama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan sektor kesehatan dengan memperbaiki pelayanan kesehatan publik, maka pemerintah bertanggungjawab menjamin hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia di sektor kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional”. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas melalui sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Widiastuti, 2017). Berperan sentral dalam sektor kesehatan untuk menjamin hak warga negara terlindungi oleh sistem jaminan sosial di bidang kesehatan dengan mengayomi masyarakat mendapat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan secara menyeluruh, adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur tentang kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu sistem jaminan sosial kesehatan nasional sebagai badan pelaksana program jaminan sosial kesehatan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan bahwa Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu lembaga atau badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan dibentuk untuk menjalankan sebagian kebijakan nasional dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang sistem ketatanegaraannya di tingkat pusat, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial di bidang kesehatan. Lembaga jaminan sosial kesehatan di Indonesia bertransformasi dari PT Askes hingga berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Konsep kelembagaan BPJS dalam RUU SJSN adalah berbentuk perseroan dengan karakter khas yaitu nirlaba. Selaku lembaga profesional di bidang jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi untuk merumuskan regulasi terkait penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki hubungan antar Lembaga Kementerian Kesehatan dalam konteks fungsional untuk membangun sistem kesehatan nasional (Tatia, 2018).

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan peranan manusia dalam organisasi perusahaan (Susan, 2019). Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola, mengatur, dan mengurus sumber ekonomi di dalam perusahaan. Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengendali kegiatan organisasi seperti menyusun rencana kegiatan, proses perekrutan, urusan kerumahtanggaan, pengarsipan, surat menyurat, kesejahteraan karyawan, pembinaan dan penilaian kinerja, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelaporan kepada kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu cara dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk berfungsi secara produktif, efektif dan efisien adalah memperoleh sumber daya manusia dengan proses rekrutmen yang menempatkan orang sesuai keahliannya (*The Right Man in The Right Place*) untuk menunjang kegiatan operasional di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam pelaksanaan proses rekrutmen pegawai tidak tetap di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banjar ditemukan semacam permasalahan yang menjadi sebuah kendala. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami dan membantu mengatasi terkait kendala-kendala proses rekrutmen pegawai tidak tetap di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banjar sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka praktikan tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai tidak tetap yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan yang berjudul: “**Proses Rekrutmen**

Pegawai Tidak Tetap di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banjar”.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Praktikan melaksanakan kerja praktek pada BPJS Kesehatan Banjar dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen pegawai tidak tetap di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banjar.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses rekrutmen pegawai tidak tetap di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banjar.
3. Untuk mengetahui penanggulangan dalam mengatasi kendala proses rekrutmen pegawai tidak tetap di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banjar.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang diperoleh praktikan dalam pelaksanaan kerja praktek, yaitu:

1. Bagi Praktikan
 - a. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam di dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan, kreatifitas, keterampilan, kemampuan serta pengalaman sebelum memasuki dunia kerja sehingga dapat mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja.
 - c. Memperoleh gambaran dan pengetahuan mengenai pelaksanaan rekrutmen pegawai di BPJS Kesehatan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Mengetahui seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan ilmu pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja.
- b. Meningkatkan kualitas program kegiatan kerja praktek mahasiswa.
- c. Menambah pengetahuan terapan terkait pelaksanaan rekrutmen.

3. Bagi Instansi

- a. Membantu karyawan dalam mengerjakan sebagian tugas-tugasnya di perusahaan tempat melaksanakan kegiatan praktek kerja.
- b. Membina hubungan kemitraan antara instansi dan perguruan tinggi.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran terkait pelaksanaan rekrutmen untuk memperluas wawasan.

1.4 Lokasi & Waktu Kerja Praktek

Praktikan melaksanakan kegiatan Kerja Praktek di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjar yang beralamat di Jl. Dr. Husein Kartasmita, Lingk. Pintusinga, RT. 01/ RW. 18, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota.Banjar 46312 - Jawa Barat, Telp. (0265) 2734116. Adapun waktu pelaksanaan Kerja Praktik selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 16 Agustus s.d. 16 September 2021 dengan jam kerja hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Keterangan	Waktu Kegiatan						
		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Menerima Surat Pengantar Kerja Praktek dari Prodi							
2	Mengajukan Surat Pengantar Kerja Praktek ke Perusahaan							
3	Penerimaan Kerja Praktek dari Pihak Perusahaan							
4	Melaksanakan Kerja Praktek							
5	Mencari Data dan Pengajuan Judul							
6	Menyusun Laporan							
7	Bimbingan Laporan Kerja Praktek							
8	Sidang Laporan Kerja Praktek							
9	Pengumpulan Laporan Kerja Praktek							